



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bjn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**HERMAN EFENDI**, tempat lahir Bojonegoro, Umur 37 Tahun, tanggal lahir 30 Oktober 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Tukang, alamat bertempat tinggal di Dusun Prembugan, RT/RW 002/001, Desa Pekuwon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, alamat elektronik/email: *indrawati2149891@gmail.com*, nomor telepon: 085753374861, sebagai **Pemohon I**;

**INDRAWATI**, tempat lahir Nganjuk, Umur 36 Tahun, tanggal lahir 7 November 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat bertempat tinggal di Dusun Prembugan, RT/RW 002/001, Desa Pekuwon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, alamat elektronik/email: *indrawati2149891@gmail.com*, nomor telepon: 085753374861, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan

Saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Januari 2024 yang diterima pada tanggal 16 Januari 2024 melalui aplikasi e-Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

court dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bjn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan permohonan Permohonan Pembatalan Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3522123010860001, Dusun Prembugan Rt/Rw 002/001 Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, atas nama **HERMAN EFENDI** sebagai Pemohon I, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide Bukti P-1*);
2. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 3518104711870004, Dusun Prembugan Rt/Rw 002/001 Desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro, atas nama **INDRAWATI** sebagai Pemohon II, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide Bukti P-2*);
3. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 593/68/X/2008 Pemohon I atas nama **HERMAN EFENDI** dan Pemohon II atas nama **INDRAWATI** menikah pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2008, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide Bukti P-2*);
4. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3518/LT-16022012-0010 anak Pemohon lahir di Nganjuk pada tanggal 11 Januari 2009 atas nama **SELLI MARCELANI**, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide Bukti P-4*);
5. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-20092012-0263 anak Pemohon lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 Januari 2009 atas nama **SELLI MARSELANI**, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide Bukti P-5*);
6. Bahwa berdasarkan kartu keluarga Nomor: 3522121909120001 anak pemohon bernama **SELLI MARSELANI** lahir di bojonegoro pada tanggal 11 januari 2009 sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide Bukti P-6*);
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penduduk No: 474.6/005/412.404.2013/2024 menerangkan bahwa atas nama **SELLI**

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**MARSELANI** adalah orang tersebut penduduk desa Pekuwon Kecamatan Sumberrejo KAbupaten Bojonegoro dan anak kandung dari ayah kandung **HERMAN EFENDI** dan ibu kandung **INDRAWATI**, sebagaimana foto copy terlampir, (*Vide Bukti P-7*);

8. Bahwa pemohon berkeyakinan untuk membatalkan Akta Kelahiran Nomor: 3518/LT-16022012-0010 anak Pemohon lahir di Nganjuk pada tanggal 11 Januari 2009 atas nama **SELI MARCELANI** menjadi Akta Kelahiran Nomor: Nomor: 3522-LT-20092012-0263 anak Pemohon lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 Januari 2009 atas nama **SELLI MARSELANI** karena untuk keperluan administrasi dan agar tidak menjadi permasalahan hukum dikemudian hari;

9. Bahwa untuk membatalkan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, Berkenan memeriksa permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pembatalan Akta Kelahiran Nomor: 3518/LT-16022012-0010 anak Pemohon atas nama **SELI MARCELANI** lahir di Nganjuk pada tanggal 11 Januari 2009 menjadi Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-20092012-0263 anak Pemohon atas nama **SELLI MARSELANI** lahir di Bojonegoro pada tanggal 11 Januari 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan ke Instansi Pelaksana yaitu Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Nganjuk Untuk mencatat dicatat untuk membatalkan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3518/LT-16022012-0010 anak Pemohon lahir di Nganjuk pada tanggal 11 Januari 2009 atas nama **SELI MARCELANI** yang tertera di Akta Kelahiran anak Pemohon yang untuk diganti dan selanjutnya untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan untuk itu;

*Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bjn*



**4. Membebaskan biaya kepada pemohon;**

Menimbang, bahwa permohonannya tersebut pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3522123010860001, atas nama HERMAN EFENDI, diberi tanda P1;
2. Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3518104711870004, atas nama INDRAWATI, diberi tanda P2;
3. Kutipan Akta Nikah, Nomor 593/68/X/2008, tanggal 22 Oktober 2008, antara HERMAN EFENDI dengan INDRAWATI, diberi tanda P3;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LT-16022012-0010, tanggal 9 Maret 2012, atas nama SELI MARCELANI, diberi tanda P4;
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-20092012-0263, tanggal 24 September 2012, atas nama SELLI MARSELANI, diberi tanda P5;
6. Kartu Keluarga Nomor: 3522121909120001, atas nama Kepala Keluarga HERMAN EFENDI, diberi tanda P6;
7. Surat Keterangan Penduduk, Nomor: 474.6/005/412.404.2013/2024, tanggal 3 Januari 2024, ditandatangani oleh Kepala Desa Pekuwon, diberi tanda P7;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut di atas yang berupa fotocopy, masing-masing telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P7 merupakan asli, selanjutnya bukti surat-surat tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi Melinda;**

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk membatalkan salah satu Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

*Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bjn*



- Bahwa Para Pemohon tinggal di Dusun Prembugan, RT/RW 002/001, Desa Pekuwon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Para Pemohon memiliki anak kembar bernama SELLA MARSELINA dan SELLI MARSELANI, dalam perkara ini nama anak Para Pemohon yang hendak dibatalkan salah satu Akta Kelahirannya adalah SELLI MARSELANI, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 11 Januari 2009;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut memiliki 2 (dua) Akta Kelahiran, yang satu dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, dan yang satu lagi dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama SELLI MARSELANI yang ingin dibatalkan adalah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;

## 2. Saksi Sri Suryani;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah untuk membatalkan salah satu Akta Kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tinggal di Dusun Prembugan, RT/RW 002/001, Desa Pekuwon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Para Pemohon memiliki anak kembar bernama SELLA MARSELINA dan SELLI MARSELANI, dalam perkara ini nama anak Para Pemohon yang hendak dibatalkan salah satu Akta Kelahirannya adalah SELLI MARSELANI, lahir di Bojonegoro, pada tanggal 11 Januari 2009;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut memiliki 2 (dua) Akta Kelahiran, yang satu dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, dan yang satu lagi dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama SELLI MARSELANI yang ingin dibatalkan adalah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Para Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro menetapkan Pembatalan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Nomor: 3518-LT-16022012-0010, dikeluarkan di Kabupaten Nganjuk pada tanggal 9 Maret 2012, atas nama SELI MARCELANI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Para Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P6 dan P7 serta keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Prebungan, RT/RW 002/001, Desa Pekuwon, Kecamatan Sumberrejo, Kabupaten Bojonegoro, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan demikian Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

*Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bjn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P7 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dari pernikahan antara Para Pemohon anak kembar berjenis kelamin perempuan yang masing-masing diberi nama SELLI MARSELANI dan SELLA MARSELINA, yang dilahirkan di Bojonegoro pada tanggal 11 Januari 2009;
- Bahwa dalam perkara *aquo* yang dimohonkan adalah anak Para Pemohon atas nama SELLI MARSELANI yang memiliki 2 (dua) akta kelahiran yaitu: Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LT-16022012-0010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 9 Maret 2012, atas nama SELI MARCELANI (bukti P4) dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-20092012-0263, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, pada tanggal 24 September 2012, atas nama SELLI MARSELANI (bukti P5)
- Bahwa Para Pemohon hendak membatalkan salah satu dari kedua akta kelahiran anak Para Pemohon tersebut yaitu Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LT-16022012-0010, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 9 Maret 2012, atas nama SELI MARCELANI;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Penduduk, Nomor: 474.6/005/412.404.2013/2024, tanggal 3 Januari 2024, ditandatangani oleh Kepala Desa Pekuwon (bukti P7), anak Para Pemohon atas nama SELLI MARSELANI tersebut tercatat sebagai penduduk Desa Pekuwon dengan dengan NIK: 3522125101090005;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Para Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon, dengan perbaikan redaksi pada  
*Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum Permohonan Para Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan di bawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 72 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur sebagai berikut :

- (1). Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2). Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 73 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa dalam hal wilayah hukum Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta berbeda dengan pengadilan yang memutus pembatalan akta, salinan putusan pengadilan disampaikan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil oleh Pemohon atau Pengadilan, sehingga berdasarkan hal tersebut diperintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada instansi pelaksana di yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk sejak putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini;

*Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah Pembatalan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Nomor: 3518-LT-16022012-0010, dikeluarkan di Kabupaten Nganjuk pada tanggal 9 Maret 2012, atas nama SELI MARCELANI;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp149.500,00 (seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 22 Januari 2024 oleh **IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. SA'DULLAH, S.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan dihadiri Para Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**M. SA'DULLAH, S.H.**

**IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.....	Biaya
Pendaftaran/PNBP.....	Rp. 30.000,00
2.....	Biaya
Pemberkasan/ATK.....	Rp. 50.000,00
3.....	Lain-
lain/Penggandaan.....	Rp. 4.500,00
4.....	PNBP Relas
Panggilan Pertama Para Pemohon.....	Rp. 20.000,00
5.....	SumpahRp.
25.000,00	
6.....	Materai Rp.
10.000,00	
7.....	Redaksi Rp
<u>10.000,00</u>	
Total.....	Rp 149.500,00

(seratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 9/Pdt.P/2024/PN Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)